



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang digunakan secara transparan dan akuntabel guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan Bersama;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TANA TORAJA
dan
BUPATI TANA TORAJA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibalas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;

7. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
10. Dana Perimbangan adalah merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
14. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1.239.133.346.000,00 (*satu triliun dua ratus tiga puluh sembilan miliar seratus ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp1.239.133.346.000,00
2. Belanja Daerah	Rp1.279.059.118.000,00
3. Pembiayaan Daerah	Rp 39.925.772.000,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

1. Pendapatan asli daerah	Rp 165.340.947.608,00
2. Pendapatan transfer	Rp1.054.571.830.392,00
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp 19.220.568.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak daerah	Rp 56.007.738.608,00
b. Retribusi daerah	Rp 89.032.552.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp 7.300.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp 13.000.657.000,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b bersumber dari:

a. Pendapatan transfer pusat	Rp 984.168.551.000,00
b. Pendapatan transfer antar daerah	Rp 70.403.279.392,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari:

a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rp 19.220.568.000,00
--	----------------------

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Belanja operasi	Rp938.762.345.395,00
b. Belanja modal	Rp164.694.003.605,00
c. Belanja tidak terduga	Rp 10.000.000.000,00
d. Belanja transfer	Rp165.602.769.000,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai	Rp 586.080.189.036,00
b. Belanja barang dan jasa	Rp 301.027.577.824,00
c. Belanja Subsidi	Rp 203.904.500,00
d. Belanja hibah	Rp 51.325.924.035,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp 124.750.000,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal peralatan dan mesin	Rp 26.473.540.750,00
b. Belanja modal bangunan dan gedung	Rp 63.047.504.407,00
c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	Rp 71.589.855.000,00
d. Belanja modal aset tetap lainnya	Rp 3.273.103.448,00
e. Belanja modal aset lainnya	Rp 310.000.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu sebesar Rp10.000.000.000,00.

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil	Rp 1.600.000.000,00
b. Belanja bantuan keuangan	Rp164.002.769.000,00

Pasal 7

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	Rp 39.925.772.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yaitu sebesar Rp39.925.772.000,00 (*tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah, yaitu sebesar Rp0,00 (*nilai*).

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditundaakan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 31 Desember 2024



THEOFILUS ALLOREDUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024 NOMOR 06

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.06.157.24.



KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	185.340.847.808,00
4.1.01	Pajak Daerah	58.007.738.600,00
4.1.02	Retribusi Daerah	89.032.552.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.308.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	23.000.657.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.064.671.030.392,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	984.188.551.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	70.403.279.392,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19.220.568.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.220.568.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.239.133.346.000,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	830.782.345.388,00
5.1.01	Belanja Pegawai	585.080.188.036,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.027.577.824,00
5.1.04	Belanja Subsidi	203.804.500,00
5.1.05	Belanja Hibah	51.325.921.035,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	124.750.000,00
5.2	BELANJA MODAL	184.684.003.605,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.473.540.750,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.047.504.407,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	71.589.855.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.273.100.448,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	310.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	185.602.768.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.000.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	184.602.768.000,00
	Jumlah Belanja	1.229.069.118.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	-39.925.772.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	39.925.772.000,00
6.1.D1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.925.772.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	39.925.772.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	39.925.772.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Tana Toraja, 31 Desember 2024



Bupati

THEOFILUS ALLORERUNG